



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 331 -DPMD/2020

TENTANG

**PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU DEWI SARTIKA
DESA KEBAREPAN KECAMATAN PLUMBON
SEBAGAI POS PELAYANAN TERPADU MODEL BINAAN
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pos pelayanan terpadu, dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;

b. bahwa terhadap pos pelayanan terpadu yang telah melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pos pelayanan terpadu dimaksud dapat ditetapkan sebagai pos pelayanan terpadu model binaan tingkat Kabupaten;

c. bahwa sebagai pos pelayanan terpadu Dewi Sartika Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon telah melalui upaya tersebut, maka perlu menetapkan pos pelayanan terpadu Dewi Sartika Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon sebagai pos pelayanan terpadu model binaan tingkat Kabupaten Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 30, Seri. A);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4 Tahun 2020, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 214/Menkes/Inst.B/IV/1985 dan Nomor 112/HK-011/V/1985, tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pos Pelayanan Terpadu Dewi Sartika Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Posyandu Dewi Sartika sebagai Pos Pelayanan Terpadu Model Binaan Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

KEDUA : Pengelola Posyandu Dewi Sartika melaksanakan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu, yaitu melaksanakan :

1. Pembinaan Gizi;
2. Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
5. Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia;
6. Bina Keluarga Balita (BKB);
7. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
9. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
10. Pembinaan Kesehatan Produksi Remaja, dan
11. Peningkatan Ekonomi Keluarga.

KETIGA : Pengelola Posyandu Dewi Sartika melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan / Dinas / Instansi terkait;
8. Yth. Camat Plumbon;
9. Yth. Kuwu Kebarepan Kecamatan Plumbon.